

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penuntut Umum adalah pihak yang memiliki kasus dan mengarahkan kasus. Namun, dalam kasus yang melibatkan narkoba, Jaksa Penuntut Umum, tidak diizinkan untuk mengambil bagian dalam penyidikan. Hal ini membuat pengetahuan Penuntut Umum tentang kasus memiliki keterbatasan informasi, karena hanya berpacu diberkas perkara saja. Dengan demikian, sebagai pelaksana dominus litis, Penuntut Umum harus dilibatkan dalam penyidikan, agar Jaksa memiliki kesempatan yang lebih mudah untuk membikin surat dakwaan yang lebih lengkap, Penuntut Umum diberikan wewenang terlibat aktif sejak awal penyidikan bersama penyidik agar mengurangi terjadi bolak-balik berkas perkara.
2. Dengan demikian, bisa saja senantiasa terjadi pengembalian berkas perkara dengan berkali-kali yang melibatkan Penuntut Umum dan penyidik, selagi Penuntut Umum berpendapat bahwasan berkas perkara belum memenuhi unsur formil dan materil. Perlu dikut sertakan juga Penuntut Umum dalam penyidikan di tindak pidana Narkoba agar tidak terus menerus terjadinya bolak balik berkas. kemudian pada Pasal 138 KUHAP Ayat 1 dan 2 beserta Pasal 139 KUHAP, yang tidak menyebutkan jumlah pengembalian maksimum yang diperbolehkan. Karena alasan ini penyelesaian berkas perkara bisa memakan waktu lama hingga harus terjadi bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum.

## **B. Saran**

1. Penuntut Umum perlu diikutsertakan dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Dengan ikut nya Penuntut Umum secara langsung, agar meminimalisir terjadinya bolak balik berkas perkara dalam tindak pidana narkotika.
2. Demi memberikan sebuah solusi komprehensif, KUHAP perlu diperbaiki. Secara khusus, penuntut umum diberikan batasan mengembalikan berkas berapa kali dan waktu serta objek pemeriksaan tambahan harus diperpanjang agar dapat terselenggaranya penanganan perkara pidana secara optimal dan menyeluruh. Baik terhadap pasal 138 dan 139 KUHAP atau diatur dalam aturan yang baru secara khusus, Karena biar ada pedoman koordinasi yang jelas saat penyerahan mengenai berkas perkara mulai dari penyidik sampai ke penuntut umum.